



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG UNIT USAHA SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 07 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat:
1. Pemimpin Cabang
 2. Manajer Operasional
 3. Kepala Operasional
- pada kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.
- KETIGA : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN